



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN
KEKERANGAN KARANGASEM**

DESA BUGBUG KARANGASEM, BALI 80811

TELEPON (0363) 2787803

LAMAN www.kkp.go.id SUREL bpiu2kkarangasem@kkp.go.id

**SURAT PERINTAH SEBAGAI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN
KARANGASEM**

NOMOR: B.334/BPIU2K.K/KP.440/II/2025

**KEPALA BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN
KARANGASEM**

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem;
 - Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu dibentuk Tim sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem;
 - Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Perintah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu menunjuk Tim Kerja melalui Surat Perintah Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem-Bali tentang Surat Perintah sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementrerian Kelautan dan Perikanan;
 6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 36/KEPMEN-KP/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 81/KEPMEN-KP/2019 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di Lingkungan kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMERINTAHKAN

Kepada : Nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Perintah ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem.

Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Sekretariat PPID dan petugas layanan informasi di Lingkungan Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem;

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :
 - a. memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 - b. menyampaikan informasi publik dalam Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;
 - c. mengumpulkan seluruh informasi publik yang meliputi :
 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta; dan
 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - d. mengumpulkan informasi publik yang dikecualikan
 - e. memenuhi permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik;
 - f. memproses permohonan keberatan berdasarkan prosedur;
 - g. memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
 - h. melakukan penghitaman materi informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya;
 - i. menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi publik;
 - j. menyediakan informasi publik yang mutakhir di Sistem Informasi PPID;
 - k. menyediakan ruangan dan/atau meja layanan Informasi Publik;
 - l. mengoordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan seluruh informasi publik di lingkungan Balai Produksi Induk Undang Unggul dan Kekerangan Karangasem;
3. Petugas layanan informasi terdiri dari Penyedia Informasi Pelayanan Publik; Penyedia Informasi Standardisasi dan Teknologi, Pranata Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan; Pengelola Website, Media Sosial dan Media Cetak; serta Penyusun Bahan Publikasi, Desain Grafis dan Dokumentasi . Petugas layanan informasi mempunyai tugas :
 - a. Penyedia Informasi Pelayanan Publik
Menyiapkan bahan dan pelayanan informasi pelayanan publik lingkup BPIU2K Karangasem;

- b. Penyedia Informasi Standardisasi dan Teknologi
Menyiapkan bahan dan pelayanan informasi Standardisasi dan Teknologi lingkup BPIU2K Karangasem;
- c. Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan
Memberikan pelayanan terkait pelayanan khusus kelembagaan
- d. Pengelola Website, Media Sosial dan Media Cetak
Mengelola (mengumpulkan dan memperbaharui) informasi pada website, media sosial dan media cetak;
- e. Penyusun Bahan Publikasi, Desain Grafis dan Dokumentasi
Mendesain bahan informasi dan publikasi serta melakukan pendokumentasian kegiatan

Ditetapkan di: Karangasem

Pada Tanggal 14 Januari 2025

Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul dan
Kekerangan Karangasem



Wendy Tri Prabowo, S.Pi., M.Sc.

NIP. 19811209 200604 1 002

Lampiran : Surat Perintah Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul Dan Kekerangan Karangasem

Nomor : B.334/BPIU2K.K/KP.440/I/2025

Tanggal : 14 Januari 2025

Tentang : Surat Perintah Sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Balai Produksi Induk Udang Unggul Dan Kekerangan Karangasem

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN
KARANGASEM**

No.	Nama	Golongan	Jabatan	Kedudukan dalam Keanggotaan	Kontak Person
1.	Wendy Tri Prabowo, S.Pi., M.Sc.	Pembina, IV/a	Kepala BPIU2K Karangasem	PPID	082132535141
2.	I G. Uttaram, S.Pd.	-	Pegawai Non ASN	Penyedia Informasi Pelayanan Publik	085739601027
3.	Irvan Ridhayanto, A.Md.	Pengatur Tk.1, II/c	Teknisi Kesehatan Ikan Terampil	Penyedia Informasi Standarisasi dan Teknologi	083115707937
4.	Hadi Utomo, S.Sos.	Penata Tk.1, III/d	Pranata Humas Ahli Muda	Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan	085236037817
5.	I Nyoman Bayu Suta	-	Pegawai Non ASN	Pengelola Website, Media Sosial dan Media Cetak	085829735187

Ditetapkan di: Karangasem
Pada Tanggal 14 Januari 2025
Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem

